



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 1999

TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI  
WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA  
KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Daerah, maka kedudukan pusat pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala dipandang perlu untuk dipindahkan dari wilayah Daerah Kota Palu ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Daerah Kabupaten Donggala;

b. bahwa Kota Donggala di wilayah Daerah Kabupaten Banawa Daerah Kabupaten Donggala dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota yang baru bagi Daerah Kabupaten Donggala;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

- (1) Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Daerah Kota Palu ke wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Ibukota Daerah Kabupaten Donggala merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Kecamatan Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Kelurahan Labuhan Bajo;
  - b. Kelurahan Boya;
  - c. Kelurahan Maleni;
  - d. Kelurahan Kabonga Besar;
  - e. Kelurahan Kabonga Kecil;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Kelurahan Tanjung Batu;
- g. Kelurahan Gunung Bale;
- h. Kelurahan Ganti;
- i. Kelurahan Boneoge;
- j. Desa Limboro;
- k. Desa Towale;
- l. Desa Salubomba;
- m. Desa Kola-kola;
- n. Desa Lumbodolo.

## Pasal 2

(1) Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Palu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tosale, Desa Powelua, dan Desa Lole Tasiburi;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

(2) Batas wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada peta sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.